

PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH

2023

PERDAKAB. KARAWANG NO.9, LD 2023/NO.9, 15 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 9 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH

ABSTRAK : - Bahwa timbunan sampah dapat menimbulkan gangguan lingkungan sehingga diperlukan penanganan yang tepat dan kerja sama dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan sampah, bahwa pengurangan sampah dapat dilakukan dengan kegiatan pembatasan timbul sampah, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sampah melalui Bank Sampah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.6 Tahun; PP No. 81 Tahun 2012; PERPRES No.97 Tahun 2017; PERDA PROV.JABAR No. 12 Tahun 2010, PERDA No.9 tahun 2017, Tahun 2017 No.9.
- Dalam peraturan Daerah ini diatur tentang Persyaratan Bank Sampah, pengelolaan Sampah, fasilitas Bank Sampah, Tata Kelola Bank Sampah, Mitra pengelola, Pemberian Insentif, Pembiayaan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 agustus 2023

- Penjelasan: 15 halaman